

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : ANNISSA CARNEGIE
NPM : 1305170707
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

ANNISSA CARNEGIE, NPM : 1305170707. Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota. Skripsi 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Medan Kota, penyebab menurunnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota, serta upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dalam meminimalkan surat perintah pemeriksaan yang akan diterbitkan ditahun-tahun berikutnya. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif adalah penelitian dengan menggunakan data dan menyajikan data dari sumber data untuk di analisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas, dan data yang diteliti tahun 2013 sampai 2016. Data diperoleh dari Seksi Pemeriksaan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Kota ,menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Medan Kota dikarenakan banyaknya pelaporan SPT Lebih Bayar (LB) dari wajib pajak, adanya temuan data tambahan dari kantor pusat yang tidak dimasukkan dalam pelaporan SPT Wajib Pajak, adanya permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak, usulan pemeriksaan dari account representative (AR)

Kata Kunci: *Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak*

KATA PENGANTAR



Assallamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “ **Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota** “

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlepas dari bimbingan dosen pembimbing serta arahan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Candra Jaya dan Ibunda tersayang Sisgenawati, adik-adik tersayang Almira shasyalbila Candra dan Ahmad Sulthanah, serta yang terspesial M. Ammar Afif Nasution dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya, do'a dan dorongan moril maupun materiil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak H. Januri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan,SE,MM,M.Si, selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Hj. Dahrani S.E M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan arah kepada penulis.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum S.E M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Laksmiwati Anggraini selaku Kepala Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Kota
9. Bapak Rudy Nias Riady Sianturi selaku Staff Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, serta seluruh staff dan pegawai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada seluruh teman-teman, Diah Putri Novitasari, Lisa Herlina Koto, Muthia Khairina, Juhaina dan Yeni Delima terimakasih telah mensupport serta memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Medan, Oktober 2017

Penulis,

ANNISSA CARNEGIE

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian teoritis	10
2.1 Pemeriksaan Pajak	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi pajak.....	11
2.1.3 Sistem pemungutan pajak.....	12
2.2 Efektivitas Pemeriksaan pajak.....	13
2.3 Pemeriksaan pajak.....	14
2.3.1 Pengertian pemeriksaan pajak.....	14
2.3.2 Dasar hukum pemeriksaan.....	15
2.3.3 Jenis Pemeriksaan.....	17
2.3.4 Tujuan pemeriksaan.....	17

2.3.5	Pokok – pokok yang diatur dalam pemeriksaan	19
2.3.6	Kriteria pemeriksaan pajak	20
2.3.7	Kebijakan umum pemeriksaan	21
2.3.8	Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak	25
2.3.9	Jangka waktu pemeriksaan pajak	28
2.4	Kriteria Pemeriksaan	29
B.	Penelitian Terdahulu	31
C.	Kerangka Berfikir	31
BAB III	METODE PENELITIAN	37
A.	Pendekatan Penelitian	37
B.	Definisi Operasional	37
C.	Tempat dan Waktu penelitian.....	39
D.	Jenis dan Sumber Data.....	40
E.	Teknik Pengumpulan Data	41
F.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.	Hasil Penelitian.....	44
B.	Pembahasan	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	5
Tabel II.I	Indikator Pengukuran	14
Table II.I	Dasar Hukum Pemeriksaan.....	17
Tabel II.III	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel III.I	Jadwal Penelitian.....	39
Tabel III.III	Kisi- Kisi Alat Pengukuran.....	41
Tabel IV.I	Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	35
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan sesuatu yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak dapat lagi diandalkan, maka penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik atau kontracepsi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Diana Sari: 2011)”.

Penerimaan dari sektor pajak sangat vital, dalam rangka mensukseskan pembangunan, peranan pajak dalam pembangunan nasional menjadi penting akhir-akhir ini, terutama dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen Pajak dituntut meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya, untuk itu perlu didorong penerimaan pajak yang lebih besar, tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan benar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Dalam meningkatkan penerimaan memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada tingkat penerimaan pajak semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak sebagai salah satu pilar *law enforcement* memiliki peran yang dapat meningkatkan penerimaan pajak (Bambang Irawan dan Teguh Budiono, 2015) “ pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut Erly Suandy (2002 hal: 57).

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan maka dapat diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan”.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan Wajib Pajak yang tidak benar

dalam melaporkan pajaknya. Sebab itulah kenapa penting dilakukan pemeriksaan demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintahan yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi kecamatan Medan Kota, Medan Denai, Medan Johor, Medan Amplas.

Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melaporkan SPT, di mana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar (LB), Kurang Byar (KB) dalam membayar pajak. Pemeriksaan Khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota memiliki potensi yang cukup bagus dalam meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan tingkat penerimaan yang ingin dicapai terutama penerimaan pajak penghasilan yang menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak. untuk melihat pemeriksaan dari tahun 2013-2016 pada KPP Pratama Medan Kota yang terjadi selama 4 tahun terakhir adalah sebagaimana berikut ini:

Tabel I.1
Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Tahun	Wp Terdaftar	Spt Tahunan Wajib Lapor	Spt Tahunan Tidak Wajib Lapor	Total (SP2)	(%)	Jumlah Penerimaan Pajak	(%)
2013	124.130	66.262	57.868	175	0	3.543.050.348	0
2014	129.706	58.823	70.883	204	16.57%	3.540.221.414	-0.08%
2015	137.073	53.084	83.989	189	-7.35%	8.890.916.411	151.149%
2016	143.657	59.228	84.429	660	249.21%	8.080.359.296	-9.12%

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Seksi PDI KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan Tabel I.1 di atas dapat diketahui jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan pada tahun 2016 meningkat dengan sangat tinggi, dengan meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan mengakibatkan indikasi-indikasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota menurun belum maksimal. Maka pada tahun 2016 penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mengalami penurunan dikarenakan jumlah wajib pajak yang tidak melapor juga meningkat oleh sebab itu diperlukan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan untuk memeriksa wajib pajak yang tidak melapor.

Menurut Widi Widodo (2010, hal. 197), proses pemeriksaan adalah instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai

pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).

Menurut Suparmoko (2012: 127) penerimaan negara yaitu dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya.

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan kontribusi masyarakat yang dipungut berdasarkan undang-undang Hutagaol (2010).

Penerimaan pajak sangat dominan dalam pos penerimaan negara yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan, maka dari itulah bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi,2006).

Dengan demikian bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhir nya pajak yang akan dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara Rozie (2005).

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan Kota
2. Terjadinya penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan pada KPP Pratama Medan Kota semakin meningkat pada tahun 2016?
2. Mengapa pada tahun 2016 Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Kota mengalami penurunan?
3. Bagaimanakah upaya KPP Pratama Medan Kota dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit di tahun yang akan datang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Kota.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Kota dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Penulis

Memberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami tentang menganalisis pemeriksaan pajak.

2) Bagi Aparat Pajak

Sebagai bahan informasi pelengkap dan dapat dijadikan masukan dalam upaya melakukan pemeriksaan pajak dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak ditahun-tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

3) Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberikan gambaran lebih jelas dan luas bagi para peneliti selanjutnya mengenai pemeriksaan dan penerimaan pajak, serta dapat menambah lebih banyak kepustakaan terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak menurut Undang-Undang KUP baru yaitu No.28 tahun 2007 (sekarang UU KUP No.16 Tahun 2009). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi surat perintah pemeriksaaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan menyatakan bahwa: “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur-unsur Pemeriksaan

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011, hal.207) adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemberitahuan

(SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *Self Assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.

- 2) Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 4) Pemeriksaan yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksaan pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

c. Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2009, hal.51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

- 1) Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- 2) Kesalahan hitung
- 3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- 4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Muhammad Djafar Saidi (2010, hal. 292) tujuan pemeriksaan adalah:

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi.

- b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - c) Data dan/atau keterangan dalam surat pemberitahuan menyimpang dari kewajaran dan kelaziman.
 - d) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka dua tidak dipenuhi.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dalam rangka:
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
 - f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

e. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Wirawan B.Iiyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal.34) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Adapun Pemeriksaan Rutin meliputi sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar.
 - b) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar.
 - c) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - d) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi.
 - e) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.

- f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - g) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan atau penilai kembali aktiva tetap.
- 2) Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidak patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, adapun ketentuan terkait tentang pemeriksaan khusus sebagai berikut:
- a) Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
 - b) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dapat dilakukan pemeriksaan khusus.
 - c) Pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
 - d) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

f. Tahapan Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Ada 3 tahap pemeriksaan:

1) Tahap persiapan pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

- 2) Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi:
 - a) Mempelajari berkas WP/ berkas data.
 - b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak.
 - c) Mengidentifikasi Masalah.
 - d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
 - e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f) Menyusun program pemeriksaan.
 - g) Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam.
 - h) Menyediakan sasaran pemeriksaan.
- 3) Tahap pelaksanaan pemeriksaan:
 - a) Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
 - b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
 - c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen.
 - e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
 - f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
 - g) Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).

Menurut Mardiasmo (2011:54) ada pun prosedur yang harus dilakukan pemeriksa pajak adalah sebagai berikut :

- a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- b. Wajib Pajak yang diperiksa harus :

- 1) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau dokumen lainnya yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh.
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - 3) Memberi keterangan yang diperlukan
- c. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

g. Standar Pemeriksaan

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015, hal. 39) standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan pencapaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi:

1. Standar Umum.
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

h. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007 telah menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, wewenang pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - c) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut.
 - d) Apabila Wajib Pajak tidak mengizinkannya, maka pemeriksa berhak melakukan penyegelan terhadap hal-hal di atas.
 - e) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan tidak ada ditempat saat pemeriksaan dilakukan.
 - f) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan kantor, wewenang pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:
- a) Memeriksa atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak.
 - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - c) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga.

- d) Mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

i. Metode dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Pandu Wicaksono dan Wirawan B. Iiyas (2015: hal.56) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan dengan dua metode, adalah sebagai berikut:

1) Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a) Metode transaksi tunai dan bank.
- b) Metode sumber dan pengadaan dana.
- c) Metode penghitungan rasio.
- d) Metode satuan dan volume.
- e) Metode pertambahan kekayaan bersih (Net Worth).
- f) Metode perhitungan biaya hidup.

j. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan.

- 1) Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 3) Wajib pajak yang diperiksa harus:
 - a) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

k. Ruang lingkup Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2016, hal.57), Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
 - b) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
 - d) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - e) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
 - f) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan analisis risiko.

- g) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- 2) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
 - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
 - c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
 - f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.

- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k) Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

I. Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Pasal 5 PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan:

1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak:

a) Pemeriksaan Lapangan

4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

b) Pemeriksaan Kantor

3 bulan sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka

waktu pemeriksaan kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2) Pemeriksaan untuk tujuan lain (Pasal 31 PMK No.82/PMK.03/2011):

a) Pemeriksaan Lapangan

Paling lama 4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Hasil Pemeriksaan.

b) Pemeriksaan Kantor

Paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, dan anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.

m. Wewenang Pemeriksaan Pajak

Menurut Muhammad Djafar Saidi (2010) direktorat jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- 1) Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan menteri keuangan Nomor 199/PMK/.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 mengatur tata cara pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

n. Kriteria Pemeriksaan

Pasal 4 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013: Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
- 4) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- 5) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- 6) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan.

- 7) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

o. Produk Hukum Pemeriksaan

Menurut Pandu Wicaksono dan Wirawan B. Ilyas (2015, hal.77) Produk Hukum Pemeriksaan adalah:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Diterbitkan Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Ditetapkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukannya tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 5) Surat Tagihan Pajak
Diterbitkan apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur.

p. Sanksi Terkait Pemeriksaan

Menurut Rudi Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010: hal.54) UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu:

- 1) Apabila hasil pemeriksaan terdapat pajak kurang dibayar
 - a) Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

- b) PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2) Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan.

Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

- a) 50% untuk PPh Badan atau Orang Pribadi
- b) 100% untuk pemotongan dan pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM.

Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP.

q. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Saat Pemeriksaan Pajak

Menurut Pandu Wicaksono dan Wirawan B.Iiyas (2015 hal.43) menyebutkan adanya kewajiban dan hak Wajib Pajak saat Pemeriksaan Pajak adalah:

- 1) Hak Wajib Pajak
 - a) Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2.
 - b) Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
 - c) Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terjadi perubahan tim Pemeriksa Pajak.
 - d) Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksa.
 - e) Menghadiri pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah di tentukan.
 - f) Menerima SPHP.
 - g) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pajak dan dan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 - h) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

2) Kewajiban Wajib Pajak

- a) Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak.
- b) Memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c) Meminta keterangan lisan/atau tulisan dari Wajib Pajak.

2. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Kumala (2010) penerimaan pajak adalah penghasilan yang di peroleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal Negara harus melakukan pembangunan disegala bidang. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum materi/sosial Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini.

Salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial Negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

b. Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan upaya direktorat jenderal pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh Undang-undang perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).

Said Salim (2015) melakukan penelitian mengenai analisis pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur menunjukkan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan hanya

saja Wajib Pajak yang tidak sadar akan kewajibannya disebabkan oleh banyak faktor-faktor sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi menurun.

3. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1. Said Salim (2015)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur	Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan hanya saja wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya yang disebabkan oleh banyak factor
2. Andika Safitri (2016)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah	Pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak belum optimal.
3. Anik Rahmawati (2010)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Medan Polonia	Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.
4. Ichwanul Kamila (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia	Bahwa tingkat kepatuhan, pemeriksaan, serta perubahan penghasilan kena pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Kerangka Berpikir

Wajib pajak melaporkan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak, SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh AR (*Account Representative*) untuk membuktikan kebenaran dari SPT yang telah dilaporkan, dengan terdapatnya masalah pada SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka KPP Pratama Medan Kota menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) kepada pihak pemeriksaan. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terbit, maka dilakukannya pemeriksaan oleh pihak pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak berupa meminjam laporan keuangan, buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak dan keterangan lainnya untuk membuktikan kebenaran dari SPT tahunan yang dilaporkan. Setelah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang menunjukkan kurang/lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak nihil. Sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota dapat meningkat. Dengan efektifnya pemeriksaan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sukmadinata (2006) metode pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Pemeriksaan pajak adalah mempelajari berkas WP/berkas data dan menganalisis SPT serta Laporan Keuangan Wajib Pajak lalu mengidentifikasi masalah nya dan melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak kemudian baru menentukan ruang lingkup pemeriksaan maka pemeriksa pun akan mendapatkan gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Tabel III.1
Kisi-kisi Wawancara

Komponen Butir	Butir
Pemeriksaan Pajak	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Surat Perintah Pemeriksaan	8, 9
Penerimaan Pajak	10

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian untuk tugas penelitian ini adalah di KPP Pratama Medan kota, gedung Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Jalan Suka Mulia No.17 A.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2017 sampai dengan Oktober 2017, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Tabel III.II
Jadwal Pelitian

Kegiatan	2017				2017																	
	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Pengajuan Judul																						
Pencarian Data																						
Penyusunan Proposal																						
Bimbingan Proposal																						
Seminar proposal																						
Penyusunan skripsi																						
Bimbingan skripsi																						
Sidang meja hijau																						

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka, data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan secara langsung dari hasil penelitian.
- b. Data kualitatif yaitu data pajak yang tidak berbentuk angka, data yang berupa wawancara tentang pajak bumi dan bangunan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian, adapun data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Kota adalah data jumlah Surat Perintah Pemeriksaan, data jumlah penerimaan pajak, data jumlah wajib pajak terdaftar dan data jumlah wajib pajak melapor.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan data-data yang lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan yaitu Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan, Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Melapor dari tahun 2013 sampai 2016.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan bertanya kepada salah satu pegawai atas nama Bapak Rudy Nias Riady Sianturi di perusahaan yang diteliti yaitu pada KPP Pratama Medan Kota.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi serta mencari penyebabnya, adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dari KPP Pratama Medan Kota yang berupa data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan, dan data penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Kota untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap.
3. Kemudian menganalisis dan mencari penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sehingga menyebabkan indikasi penerimaan pada KPP Pratama Medan Kota belum maksimal, dan mencari penyebab menurunnya penerimaan pajak pada tahun 2016 pada KPP Pratama Medan Kota.
4. Dalam tahap akhir penelitian, penulis dapat mengetahui tentang bagaimana kondisi penerimaan kantor pajak berdasarkan penerbitan SP2 dan mengitung secara kuantitatif data yang diberikan oleh kantor pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Pada bab ini penulis mencari tahu penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berdasarkan data jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan mencari penyebab menurunnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2016 serta membahas upaya-upaya yang dilakukan pemeriksa pajak pada KPP Pratama Medan Kota dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang akan diterbitkan.

2. Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Kota tentang data pemeriksaan pajak yang berupa Surat Perintah Pemeriksaan, baik berdasarkan dokumentasi dan wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan.

Berikut adalah data Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan di KPP Pratama Medan Kota :

Tabel VI.I
Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Tahun	WP Terdaftar	SPT Tahunan Wajib Lapor	SPT Tahunan Tidak Wajib Lapor	Total (SP2)	(%)	Jumlah Penerimaan Pajak	(%)
2013	124.130	66.262	57.868	175	0	3.543.050.348	0
2014	129.706	58.823	70.883	204	16.57%	3.540.221.414	-0.08%
2015	137.073	53.084	83.989	189	-7.35%	8.890.916.411	151.149%
2016	143.657	59.228	84.429	660	249.21%	8.080.359.296	-9.12%

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Seksi PDI KPPPratama Medan Kota

Dari tabel IV.I diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan mengalami peningkatan, peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada tahun 2016 terjadi karena adanya peningkatan pemeriksaan rutin yang berjumlah 120, pemeriksaan khusus yang berjumlah 176 dan pemeriksaan tujuan lain yang berjumlah 364 dengan total keseluruhan 660 dan persentase sebesar 249.21% yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 pemeriksaan rutin yang berjumlah 102, pemeriksaan khusus yang berjumlah 59 dan pemeriksaan tujuan lain yang berjumlah 28 dengan total keseluruhan 189 dan persentase sebesar -7.35% dengan demikian dapat dilihat kenaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang cukup tinggi. Pemeriksaan rutin terjadi karena adanya wajib pajak yang Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus terjadi karena adanya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yang berpotensi menyimpang, pemeriksaan tujuan lain terjadi karena adanya wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Pada tahun 2016 penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota mengalami penurunan, penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh target yang ditetapkan oleh kantor pusat terlalu tinggi.

- a. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota
 - 1) Pemberitahuan/penyampaian pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 - 2) Permintaan dokumen dan buku perpajakan Wajib Pajak
 - 3) Pemberitahuan hasil pemeriksaan
 - 4) Melakukan penjelasan yang lebih rinci kepada Wajib Pajak
 - 5) Menerbitkan surat ketetapan atau hasil pemeriksaan
- b. Kendala dalam melakukan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak
 - 1) Kurang nya jumlah pegawai/ pemeriksa pajak
 - 2) Wajib Pajak tidak memberikan data yang sebenarnya ketika diminta oleh pemeriksa pajak
- c. Hambatan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan
 - 1) Wajib Pajak tidak ditemukan
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif
 - 3) Wajib Pajak kurang mengerti dengan peraturan
- d. Faktor yang menjadi pendukung proses pemeriksaan pajak
 - 1) Penguasaan materi yang baik
 - 2) Ketersediaan data
 - 3) Ketersediaan waktu
 - 4) Koordinasi tim yang solid
- e. Alasan mengapa Wajib Pajak tidak membayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan
 - 1) Tidak menerima hasil pemeriksaan
 - 2) Tidak ada kemauan untuk mengakui hasil pemeriksaan, atau Wajib Pajak tidak mempunyai dana

- 3) Tidak mengakui data yang diperiksa tanpa alasan yang kuat
- f. Sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan
- 1) Sanksi pidana
 - 2) Sanksi denda bunga
 - 3) Sanksi denda keterlambatan
 - 4) sanksi denda lapor
- g. Alasan adanya perintah dari kantor pusat untuk melakukan pemeriksaan
- 1) Adanya usulan dari kantor pajak terkait
 - 2) Adanya temuan dari wajib pajak yang tidak dimasukkan dalam pelaporan SPT Wajib Pajak
- h. Penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan
- 1) Adanya usulan pemeriksaan dari AR
 - 2) Permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak
 - 3) Banyaknya pelaporan SPT Lebih Bayar (LB) dari Wajib Pajak
 - 4) Adanya temuan data tambahan dari kantor pusat yang tidak dimasukkan dalam pelaporan SPT Wajib Pajak
- i. Upaya pemeriksa pajak dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit ditahun selanjutnya
- 1) Membangun hubungan baik terhadap wajib pajak yang tidak patuh
 - 2) Sosialisasi rutin tentang peraturan perpajakan
 - 3) Menerbitkan himbauan terhadap wajib pajak
- j. Penyebab menurunnya penerimaan pajak pada tahun 2016 pada KPP Pratama Medan Kota

- 1) Target yang terlalu tinggi
- 2) Data yang diberikan kurang berkualitas
- 3) Wajib Pajak tidak ditemukan
- 4) Wajib Pajak dalam keadaan failed

B. Pembahasan

1. Penyebab Peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan Di KPP Pratama Medan Kota

Seksi pemeriksaan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dimana sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, walaupun pemeriksaan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu akan tetapi Wajib Pajak yang salah dalam melaporkan SPT nya semakin meningkat, sehingga hal ini harus diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak yang salah satunya dengan melaksanakan pemeriksaan pajak.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya surat perintah pemeriksaan, sebagai berikut :

- a. Penghapusan NPWP, karena wajib pajak sudah tidak ada usaha/ tidak mempunyai penghasilan, administrasi perpajakan wajib pajak apabila wajib pajak seorang istri maka bergabung dengan NPWP suami, karena wajib pajak sudah meninggal ataupun masih hidup dan wajib pajak sudah meninggalkan indonesia untuk selama lamanya.
- b. Adanya usulan dari *Account Representative* (AR) kepada pihak pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak

yang melakukan kecurangan atau ketidak benaran dalam melaporkan SPT sehingga dilakukan himbauan untuk membuktikan SPT yang dilaporkan, namun wajib pajak tidak menghiraukan himbauan tersebut atau tidak patuh terhadap undang-undang yang ditetapkan, dari pihak Account Representative (AR), maka wajib pajak akan ditindak lanjutkan oleh pemeriksa.

- c. Banyaknya pelaporan SPT Lebih Bayar (LB) yang dilaporkan oleh wajib pajak
- d. Adanya temuan data tambahan dari kantor pusat yang tidak dimasukkan dalam pelaporan SPT Wajib Pajak.
- e. Adapun hambatan atau kendala yang terjadi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Adapun hambatan pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota, sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak tidak ditemukan

Wajib Pajak yang bersangkutan telah berpindah alamat dan tidak ada pemberitahuan kepada petugas pemeriksa mengenai alamat tempat tinggal yang baru

- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif

Wajib Pajak tidak menghiraukan himbauan saat pihak *Account Representative* (AR) meminta kepada wajib pajak yang bersangkutan keterangan mengenai SPT yang dilaporkan, serta tidak menghadiri sosialisasi

- 3) Wajib pajak tidak mau datang atau memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak
- 4) Wajib Pajak kurang memahami peraturan yang telah diterangkan oleh pihak pemeriksaan, padahal sudah diberikan keterangan, dan penjelasan tentang pemeriksaan namun Wajib Pajak tidak mengerti

Adapun kendala pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Kota, sebagai berikut :

1. Kurang nya jumlah pegawai /pemeriksa pajak
2. Wajib Pajak tidak memberikan data yang sebenarnya ketika diminta oleh pemeriksa pajak

2. Upaya Pemeriksaan Pajak Dalam Meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun sumber lainnya lalu dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemeriksa pada KPP Pratama Medan Kota sebagai berikut :

- a. Membangun hubungan yang baik terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh
- b. Himbauan yang dilakukan kepada wajib pajak melalui surat himbauan merupakan bentuk dari tindak lanjut KPP terhadap pemenuhan hak serta kewajiban wajib pajak. Hal ini muncul dikarenakan sebagai konsekuensi logis penerapan logis atau penerapan *self assessment*

system dalam mekanismen perpajakan pada negara, dengan sistem tersebut, maka wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta melaporkan dan mempertanggung jawabkannya dengan menggunakan Surat Perintah Pemberitahuan Masa/Tahunan.

- c. Sosialisasi rutin tentang tata cara pelaporan perpajakan khususnya SPT Tahunan, dan pentingnya untuk kepatuhan serta kesadaran dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pentingnya sosialisasi dikarenakan agar wajib pajak semakin menyadari akan pentingnya pajak dan pelaporannya dengan sejujur-jujurnya serta tepat pada waktunya yaitu paling lambat 31 maret tahun berikutnya.

3. Penyebab Menurunnya Penerimaan Pada KPP Pratama Medan Kota Pada Tahun 2016

Penyebab terjadinya penurunan penerimaan pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Target penerimaan yang ditetapkan oleh kanwil terlalu tinggi sehingga tidak sebanding dengan keadaan yang terjadi sebenarnya
- b. Data yang diterima kurang berkualitas sehingga menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak
- c. Wajib Pajak tidak ditemukan, alamat wajib pajak yang telah berubah menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan

- d. Wajib Pajak dalam keadaan failed, bahwa wajib pajak yang bersangkutan yang memiliki usaha nya telah bangkrut/failed karena dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dibutuhkan faktor yang menjadi pendukung pemeriksaan sebagai berikut :
- 1) Penguasaan materi yang baik, salah satu faktor yang tidak dapat terpenuhi maka menjadi kendala, sehingga dapat menyebabkan tertundanya pemeriksaan pajak, maka akan berdampak terhadap penerimaan pajak.
 - 2) Ketersediaan data
 - 3) Ketersediaan waktu
 - 4) Koordinasi tim yang solid
- e. Data yang diterima oleh pemeriksa pajak kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.
1. Data wajib pajak tidak bisa dijadikan acuan seperti : terdapat data transaksi, tapi tidak jelas transaksi tersebut dituju kepada siapa, sehingga petugas pemeriksa tidak dapat menjadikan data tersebut untuk diperiksa lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya SP2 dikarenakan penghapusan NPWP karena wajib pajak sudah tidak ada usaha, adanya usulan pemeriksaan pajak dari AR (*Account Representative*).
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemeriksa dalam meminimalkan surat perintah pemeriksaan adalah dengan melakukan pembinaan serta konsultasi, sosialisasi, himbauan agar tidak ada lagi wajib Pajak yang melakukan kesalahan atau kecurangan dalam melaporkan SPT Tahunan nya di tahun yang akan datang.
3. Menurunnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota dikarenakan oleh tingginya target penerimaan yang harus dicapai.

B. Saran

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi, melalui tahapan-tahapan, prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur, karena semakin banyaknya insentif dan efektif maka tindakan pemeriksaan pajak akan semakin sedikit wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT nya.

2. KPP Pratama Medan Kota masih perlu memperbaiki layanan-layanan seperti prosedur kemudahan layanan dan kualitas pelayanan dengan indikator yang sudah dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota perlu melakukan pengukuran dalam pelaksanaan organisasi secara komprehensif, selain di aspek pemeriksaan, juga dalam aspek kualitas pelayanan dan aspek internal proses.
3. KPP Pratama Medan Kota diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi/himbauan terhadap Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga diharapkan Wajib Pajak kedepannya nanti lebih paham tentang masalah perpajakan khususnya mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Rahmawati (2010).”*Pengaruh Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pada KPP PMA Lima Jakarta*”. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Andi Wijaya (2012).” *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta.*” Skripsi Jurusan Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Andika Safitri (2016).”*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah*“. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bambang Irawan dan Teguh Budiono (2015).”*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol .7 No.02, September 2015.
- David Giroth, David P.E. Saerang Dan Jessy D.L. Warongan.” *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado.*” Jurnal Ilmiah Vol.16 No.04 Tahun 2016
- Erly Suandy (2011) *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007.”*Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK 03/2007.” *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 03/2011 Pasal 5.” *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013 Pasal 4 Ayat (2).” *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*”.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*, Andy : Yogyakarta
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi : Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi (2010). *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi* : Makassar
- Nurfatimah Daulay. Pengertian Deskriptif. Diambil Dari : <http://www.nurfatihdaulay18.blogspoty.co.id> (10 januari 2013)

Pandu Wicaksono dan Wirawan B.Ilyas (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Rudi Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat : Jakarta

Said Salim (2015) “*Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur*“. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Siti Resmi (2014). *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat

Widi Widodo (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung. Alfabet

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Sekarang UU KUP Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan